

24

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**Saiful Rachman**

**Dosen UNIVERSITAS NUKU**

**(Naskah diterima: 1 Oktober 2024, disetujui: 25 Oktober 2024)**

***Abstract***

The implementation of Shrimp Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport tidore islands city is not something that is easily implemented by law enforcement authorities in this case the Tidore Island police force islands. This is due to several things. In addition to the factors because this law is not comprehensive socialization to the general public, so that public understanding of Law Number 22 Year 2009 is still very / minimal, also due to cultural factors of society and facilities and infrastructure of inadequate traffic form of signs roads and other infrastructure. All this causes the impediment of the implementation of Law no 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation in Tidore Islands City in particular.

**keywords :** traffic law, application, community

**Abstrak**

penerapan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tidore Kepulauan bukanlah merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan oleh pihak penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Kota Tidore kepulauan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Selain faktor karena undang-undang ini sosialisasinya tidak menyeluruh kepada masyarakat umum, sehingga pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini masih sangat kurang/minim, juga karena faktor budaya masyarakat serta sarana dan prasarana lalu lintas yang kurang memadai berupa rambu-rambu jalan dan infrastruktur lainnya. Semua ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Kota Tidore Kepulauan khususnya.

**kata kunci :** Undang-undang Lalulintas,penerapan,masyarakat.

## I. PENDAHULUAN

**H**ukum adalah sebuah sarana untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hukum hadir untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara, sehingga hukum bukannya menjadi momok bagi masyarakat. Tertib berlalu lintas adalah cermin dari kepribadian bangsa. Hal ini yang sering kita lihat dan dengarkan. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Contohnya pada undang-undang No 22 tahun 2009 pada pasal 293 ayat 2 “pengemudi sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari” tetapi yang terjadi dilapangan adalah hanya sebagian kecil orang yang menyalakan lampu dan ada pembiaran dari petugas. Secara substansi, UU nomor 22 tahun 2009 masih dapat diperdebatkan. Nilai dari banyaknya aturan-aturan, nilai keefektifan dari penegakan hukum berupa sanksi perdata hingga pidana. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk lebih mendalami apakah peraturan ini dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selain itu, apakah norma peraturan tersebut memang

lahir dari masyarakat, hal ini guna menjawab kebutuhan siapa yang memang harus dipenuhi. Dengan memperhatikan ini, maka kita dapat melihat apakah perauran ini akan efektif dan efisien jika dilaksanakan.

Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula pengguna jalan raya. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam “*undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan*” akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adanya pidana bagi sipembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan pengembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan Ketika kita masuk kedalam sebuah komunitas yang bernama Negara maka secara tidak langsung kita (individu sebagai

warga negara) menyerahkan hak kita seluruhnya kepada Negara. Kemudian dengan regulasinya menyalurkan atau memberikan hak-hak itu kembali kepada kita bersama munculnya kewajiban kita terhadap negara.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pbenarannya di lakukan oleh pemerintah dengan tujuan “untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efesien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan Nasional”. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, pemerintah kota Tidore Kepulauan telah berusaha melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam

segi kehidupan lain diantaranya meningkatkan keamanan bagi masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dpat meliputi keamanan dalam segi lain salah satunya keamanan dalam penggunaan jalan raya.

## **II. METODE PENELITIAN**

### ***Tipe Penelitian***

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu mencari data yang digunakan selain berpegang pada segi-segi yuridis juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek yang menyangkut penegakan hukum terhadap penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota tidore kepulauan.

### ***Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di Kota Tidore Kepulauan. Karena masih banyak pemakai jalan raya yang kurang tahu/kurang paham tentang aturan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas yang diatur didalam Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Sehingga akan dilihat sejauh mana efektivitas penerapannya.

### ***Jenis dan Sumber Data***

Data yang disusun dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data empirik atau data lapangan yang diperoleh secara langsung mengenai penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota tidore kepulauan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap peraturan-peraturan ataupun tulisan yang berkaitan dengan materi penelitian atau hasil dari studi normatif. Dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang akan diperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### ***Populasi dan sampel***

Populasi dalam penelitian ini meliputi pihak yang terkait dalam hal penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota tidore kepulauan. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan kemampuan penulis maka penelitian hanya dilakukan terhadap mereka

yang terpilih sebagai responden, yaitu terdiri atas 2 anggota kelpolisian polres Tidore satuan Lalu Lintas, 100 pengguna kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini, pengambilan sampling dilakukan dengan cara *purposive non random sampling*, yaitu tidak memberi kesempatan yang sama kepada setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel, sedangkan jenisnya adalah *purposive sampling*, yaitu calon responden ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang erat dengan masalah yang diteliti.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, Yaitu :

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan upaya dalam mencari data sekunder antara lain melalui berbagai buku, Peraturan Perundang-undangan, teori-teori, jurnal ilmiah, dan data-data internet.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yang terpilih sebagai responden dan kuisioner yang telah ditetapkan.

***Teknik Analisis Data***

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasikan, yakni semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

**III. HASIL PENELITIAN****Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan di Kota Tidore Kepulauan.**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah: “terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan

budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Undang-Undang No 22 tahun 2009 berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan atau barang di Jalan; kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Mencermati lebih dalam dari semangat yang telah disebutkan di atas, maka kita dapat melihat bagaimana Undang-undang ini akan berjalan dimasyarakat serta bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat mengawasi serta melakukan penegakannya dengan menggunakan beberapa indikator yang tertera di dalam berbagai bentuk peraturan pelaksanaan dan teknis.

Adapun landasan hukum dari pelaksanaan dan teknis yang dapat menunjang keefektifan dari penerapan UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan angkutan Jalan diantaranya : “pasal 13 ayat (5) Peraturan

Pemerintah forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah mengenai jalan kelas khusus, pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah pengelompokan kelas jalan dan tata cara penetapan kelas jalan, pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah batas kecepatan, pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah perlengkapan Jalan, pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah pemasangan perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu, Peraturan Presiden organisasi dan tata kerja unit pengelola Dana Preservasi Jalan, pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Lingkungan kerja Terminal, Peraturan Pemerintah fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum, pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknis fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 48 ayat (4) Peraturan Pemerintah persyaratan teknis dan laik jalan, pasal 50 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Uji tipe kendaraan bermotor 51 ayat (6) Peraturan Pemerintah modifikasi dan uji tipe kendaraan bermotor, Peraturan Pemerintah uji berkala pasal 57 ayat (4) Peraturan Pemerintah Perlengkapan Kendaraan Bermotor pasal 59 ayat (6) Peraturan Pemerintah persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene, pasal 59 ayat (7) peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene, pasal 60 ayat (6) Peraturan Pemerintah persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum, pasal 61 ayat (4) Peraturan Pemerintah Persyaratan keselamatan pasal 63 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor, pasal 64 ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Registrasi kendaraan bermotor, pasal 67 ayat (4) Peraturan Presiden persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap pasal 68 ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor pasal 69 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia

persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor, pasal 72 ayat (1) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia, pasal 76 ayat (5), 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrative, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi, pasal 89 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pemberian tanda atau data pelanggaran.

Dengan melihat Indikator penerapan diatas, maka Lalulintas di Kota Tidore Kepulauan secara infrastruktur kesiapan lalu lintas maupun penerapannya dapat diuraikan beberapa pandangan dari pihak Kepolisian dalam hal ini Satlantas kota Tidore Kepulauan sebagai salah satu instansi pelaksana undang-undang.

Menurut **Ipda Gafar Ngedihu**, (hasil wawancara dengan KAUR BIN OPS Satuan lalulintas Kepolisian Kota Tidore Kepulauan), bahwa; “Kesiapan secara infrastruktur dalam hal lalulintas belum memadai di mana masih banyak memiliki kekurangan akan tetapi

dalam beberapa perkembangan terakhir setidaknya telah mengalami beberapa peningkatan, apalagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan sehingga penerapan undang-Undang tersebut dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku”.

Senada dengan hal tersebut, menurut **Iptu Zulyanto L. Kramajaya**, (hasil wawancara dengan Kepala satuan Lalulintas Kota Tidore Kepulauan), bahwa; “Kondisi ataupun kedaan lalulintas dalam hal penerapan Undang-Undang lalu lintas dimana kesadaran masyarakat dalam tertib lalulintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana tolak ukur yang digunakan ialah dengan tingkat kecelakan yang menurun, penggunaan helm yang sudah sesuai standar hal ini tidak terlepas dari sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat”.

Namun dalam beberapa jajak pendapat dengan masyarakat ternyata mendapatkan tanggapan yang beragam, hal ini dilihat dari hasil Kuesioner yang berisi pertanyaan terkait pemahaman mereka tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan

Angkutan Jalan. Dengan 100 responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan, secara keseluruhan 25% menjawab diantaranya mengetahui telah diberlakukannya Undang-Undang lalulintas dan angkutan jalan serta sanksi yang diberikan apabila melakukan pelanggaran lalulintas, 70% responden menjawab mengetahui akan tetapi belum memahami dengan baik aturan tersebut, sedangkan 5% dinataranya menjawab tidak tahu.

Berdasarkan hal tersebut menurut hemat penulis dengan menggunakan metode komparatif, penerapan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan di Kota Tidore Kepulauan masih belum efektif, karena dimana sebagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi mereka belum dapat memahami substansi dari undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tujuan dari sebuah peraturan perundang-undangan khususnya tujuan yang ingin dicapai oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan angkutan Jalan, sebagai berikut:

“Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat”.

Jika di cermati tujuan dari UU No 22 tahun 2009 seperti yang telah di uraikan diatas sangat mempunyai dampak positif bagi masyarakat, namun fakta empiris yang terjadi dalam penerapan UU tersebut telah menunjukkan bahwa masih terdapat beragam pelanggaran yang sering di lakukan oleh masyarakat di Kota Tidore Kepulauan terhadap peraturan Lalulintas seperti yang tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalulintas dan Angkutan Jalan.

Senada dengan hal tersebut diatas menurut hemat penulis, Penerapan UU No 22 Thn 2009 oleh instansi yang berkaitan sebagai pelaksana undang-undang dalam hal ini pihak Kepolisian tidak optimal dalam melakukan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan undang-undang tersebut kepada masyarakat Kota Tidore Kepulauan dikarenakan sasaran



dari kegiatan sosialisasi tersebut hanya terfokus kepada para Siswa-Siswi di Sekolah Menengah Atas (SMA), tidak kepada masyarakat Kota Tidore Kepulauan secara umum. Karena pada dasarnya dalam penerapan sebuah undang-undang atau peraturan harus dilakukan pemberitahuan yang bersifat informatif berupa kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh instansi dalam hal ini kepolisian berkaitan dengan undang-undang atau peraturan yang akan diterapkan tersebut.

### **Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan di Kota Tidore Kepulauan.**

Dalam proses penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan di Kota Tidore Kepulauan dapat di temukan beberapa indikator yang menjadi faktor penghambat terhadap penerapan undang-undang tersebut, antara lain:

#### **1. Faktor Internal :**

##### **a. Prasarana (Fasilitas)**

Penerapan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dinilai berjalan tertatih-tatih. Penyebab utama yang menghambat kelancaran implementasi UU ini

adalah tidak mendukungnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang perlu disediakan untuk mendukung kelancaran implementasi UU ini, seperti rambu-rambu Lalulintas serta fasilitas-fasilitas umum jalan.

##### **b. Penyampaian Informasi (Sosialisasi)**

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal penerapan Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya tidak optimal karena proses sosialisasi hanya tertuju kepada para siswa-siswi sekolah menengah atas (SMA), sehingga sebagian besar masyarakat secara umum belum mengetahui atau memahami maksud dari hadirnya Undang-undang itu sendiri.

##### **c. Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu lintas.**

Salah satu contoh lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar lalulintas di Kota Tidore Kepulauan ialah adanya kesan pembiaran terhadap keberadaan becak bermotor (Bentor) oleh oknum kepolisian terhadap masyarakat yang menjadikan becak motor (Bentor) sebagai sarana transportasi dimana merupakan hasil rekayasa dari kendaraan roda dua yang dimodifikasi dengan penambahan kabin penumpang, sebagaimana diketahui didalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan mengatur Ada 4 jenis alat angkut yang tidak memenuhi syarat untuk berjalan di jalan raya, antara lain pemanfaatan kendaraan muat barang di gunakan untuk muat orang, kendaraan selep padi , kendaraan odong-odong (Sepur kelinci) dan Becak yang dimodifikasi dengan mesin (Bentor), alasan tidak di perbolehkan menggunakan Becak bermotor (Bentor) sebagai berikut :

- a) Tidak adanya uji teknis ( lulus uji tipe )
- b) Tidak adanya lulus uji berkala
- c) Tidak adanya Sim yang diterbitkan untuk Becak bermotor (Bentor)

Berkaitan dengan hal tersebut juga diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Dengan demikian, Orang yang membuat atau merakit Bentor telah melanggar Pasal 277 Jo Psl 50 (1) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Sedangkan bagi pengguna (yang mengemudikan) Bentor telah melanggar Pasal 285 Jo Psl 106 (3) Jo Psl 48 (2,3) dengan ancaman

hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Adapun contoh lain yang masi berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum terhadap para pelanggar lalulintas dan angkutan jalan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Satlantas Kota Tidore Kepulauan adalah sering terjadi penegakan hukum yang sifatnya tebang pilih, dimana ada sebagian oknum kepolisian apabila dalam melakukan penilangan kepada pelanggar lalulintas, ketika diketahui pelakunya masih mempunyai ikatan hubungan kekeluargaan dengan oknum aparat yang menindak, maka pelakunya di bebaskan atau terjadinya kesan pembiaran terhadap pelang-gar lalulintas tersebut, sementara dilain sisi, jika pelanggar lalulintas tidak mempunyai ikatan hubungan kekeluargaan dengan oknum polisi yang menindak, maka kepada pelaku dilakukan penindakan secara tegas. Hal seperti ini menurut hemat penulis tentu akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian itu sendiri, jika hal tersebut masi sering dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian tertentu dalam proses penegakan hukum terhadap masyarakat.

**2. Faktor Eksternal:****a. Kesadaran Masyarakat;**

Sebagian besar masyarakat Kota Tidore Kepulauan tidak memperhatikan aturan dalam berlalu lintas. Mereka sering melanggar lampu Lalulintas (traffic light), tidak menggunakan helm, dan sebagainya. Jika dikaji lebih dalam lagi, ini merupakan masalah yang cukup memprihatinkan. Pertama, jika tidak menggunakan helm baik pengemudi ataupun boncengan maka akan kena tilang oleh petugas kepolisian. Hal ini tidak disadari betapa pentingnya helm saat berkendara. Helm merupakan pelindung bagi kepala jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan.

Contoh lainnya yaitu, pengendara juga yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Sehubungan dengan hal ini di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pasal 77 ayat (1) menegaskan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi, dan dalam Pasal 19 ayat (3) juga menegaskan untuk mendapatkan surat izin mengemudi yang pertama kali pada setiap golongan, calon pengemudi wajib mengikuti ujian mengemudi, setelah memperoleh pendidikan dan latihan mengemudi. Ini

merupakan salah satu faktor penting yang mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berkaitan dengan karakter masyarakat Kota Tidore Kepulauan yang cenderung tidak peduli (acuh) dan tidak memiliki kesadaran hukum, walaupun telah beberapa kali melakukan pelanggaran lalulintas dan ditindak dan di berikan peringatan oleh oknum kepoilisian (Satlantas), namun masi saja sering terjadi pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh masyarakat.

**IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemabasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan di kota tidore kepulauan juga mengalami banyak hambatan dalam proses penerapannya, itu dilihat dari masih ada pelanggaran-pelanggaran lalulintas yang terjadi, tidak bisa dipungkiri juga bahwa pemahaman masyarakat kota tidore kepulauan masi sangat kurang tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas Dan Angkutan jalan. Hal ini yang medasari terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, juga masih lemahnya penegakkan hukum oleh pihak kepolisian seperti ada kelonggaran-kelonggaran yang di-

berikan oleh pihak polisi, sehingga penerapan Undang-Undang lalu-lintas ini bisa dikatakan belum efektif. adapun sering terjadinya tebang pilih dalam menangani pelanggaran lalulintas, juga masih lemah atau kurangnya kesadaran masyarakat itu di pengaruhi oleh budaya dan kehidupan social masyarakat.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kedepannya pihak kepolisian lebih optimal dalam melakukan sosialisasi agar penerapan Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dapat berjalan efektif sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Juga Kesadaran masyarakat dibutuhkan untuk melihat bahwa pentingnya berlalu lintas dengan baik dan menaati semua peraturan dalam lalu lintas. Dan dari pihak kepolisian agar lebih tegas lagi dalam proses penegakkan hukumnya, terkait dengan penerapan Undang-Undang lalulintas, dan tidak ada lagi tebang pilih dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap si pelanggar dalam hal ini yang melakukan pelanggaran lalulintas, sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran lalulintas di Kota Tidore Kepulauan. Agar penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan di Kota Tidore Kepulauan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro 1989. *Prespektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. CV Agung. Semarang.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni).
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Frans Hendra Winarta, berita diambil dari situs [www.komisihukum.go.id](http://www.komisihukum.go.id)
- Hikmahanto Juwana, Orasi Ilmiah, disampaikan pada acara wisuda program doktor Magister, dan Spesialis di Balairung Universitas Indonesia pada tanggal 4 Februari 2006.
- Jimly Ashiddiqie, *Penegakan Hukum*, Trial: <http://www.docudesk.com>.
- [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id) Kemenhub RI, 2011.
- Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan*, penerbit "CITRA UMBARA" bandung, Cetakan VIII, 2012.
- Iptu Zulyanto L. Kramajaya, (wawancara dengan Kasat Lantas Kota Tidore.